



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka untuk suksesnya pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mencakup seluruh pasar dalam wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan rentang kendali di wilayah kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi.
9. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Wakatobi.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang berada dalam lingkup UPTD Pasar Kabupaten Wakatobi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi UPTD Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup seluruh Pasar dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar bertempat di ibukota kabupaten.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pasar dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat dan Dinas terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis UPTD Pasar;
- b. penyusunan dan perencanaan kegiatan UPTD Pasar;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. perencanaan penertiban serta pengaturan penjualan yang menempati kios, los dan pelataran di wilayah pasar;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebersihan dan keamanan pasar;

- f. melakukan penagihan retribusi bulanan terhadap penggunaan kios dan los serta melakukan penagihan retribusi harian kepada semua pedagang yang menempati ruang-ruang yang berada dalam lingkungan pasar;
- g. melakukan penyetoran Retribusi Pasar kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindag Kop dan UMKM.
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan pasar; dan
- i. pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pasar tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Pasar di bidang perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Pegawai UPTD Pasar.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Pasar;
- b. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi;
- e. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan UPTD Pasar;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan fungsional merupakan unsur pelaksana operasional pasar yang berada di bawah Kepala UPTD Pasar, yang melaksanakan sebagian tugas UPTD Pasar di bidang penertiban pasar, pengaturan penjualan, penagihan retribusi dan menyetor ke Bendahara Penerimaan Dinas Perindag Kop dan UMKM serta melakukan koordinasi guna intensifnya pengelolaan pasar.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan dan penertiban para penjual;
- b. pelaksanaan penagihan retribusi kios, los dan pedagang yang menjual di lingkungan Pasar;
- c. penyetoran hasil penagihan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindag Kop UMKM;
- d. pengumpulan data-data atau hal-hal yang muncul terhadap permasalahan pasar;
- e. pelaporan setiap permasalahan pasar kepada Kepala UPTD Pasar;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pasar sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Pasar Dinas Perindag Kop dan UMKM.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerjanya, antar UPTD, unit kerja lainnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di wilayah kerjanya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD Pasar wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungannya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kepala UPTD Pasar dibantu oleh seorang jabatan fungsional sebagai koordinator disetiap pasar.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD Pasar berhalangan menjalankan tugasnya dan/atau menjalankan tugasnya keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 15

Jabatan struktural pada UPTD Pasar terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Pasar adalah jabatan eselon IV/a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV/b.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pasar dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 5


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 MEI 2013

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN WAKATOBI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PASAR



BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A